



**PUTUSAN**

Nomor 184/PID.SUS/2020/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selamat Akbar Alias Anang Utuh Bin Muhammad Yusuf (Alm);
2. Tempat lahir : Sungai Sipai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 1 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Ujung Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, alamat sekarang di Komplek Mustika Griya Permai Blok. N Rt. 025 Rw. 001 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 10 November 2020 Nomor 184/PID.SUS/2020/PT BJM, serta berkas perkara Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
- II. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Agustus 2020 Nomor Register Perkara : PDM-119/BB/Enz.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.17 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di saksi DOYANI Alias EDOY yang beralamat di Komplek Mustika Griya Permai Blok N No. 06 Rt. 025 Rw. 01 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun karena para terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 17.30 Wita terdakwa membawa pipet kaca menuju ke rumah saksi DOYANI Alias EDOY yang beralamat di Komplek Mustika Griya Permai Blok N No. 06 Rt. 025 Rw. 01 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sesampainya terdakwa di rumah saksi DOYANI Alias EDOY terdakwa menyampaikan kepada saksi DOYANI Alias EDOY bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,-, kemudian saksi DOYANI Alias EDOY menyerahkan 1 (satu) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah saksi DOYANI Aliasa EDOY dengan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa, dengan cara menggunakan botol kaca yang diisi air dan pada tutup botol dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap seperti halnya orang merokok;

- Bahwa pada saat terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi DOYANI Alias EDOY, datang anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang melakukan pengembangan perkara tindak pidana narkotika, dan melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa bersama saksi DOYANI Alias EDOY, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang dibawahnya terdapat karet warna orange, serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 5790/NNF/2020, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor Barang Bukti : 11443/2020/NNF dan Nomor Barang Bukti : 11444/2020/NNF adalah benar positif mengandung *metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.17 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di saksi DOYANI Alias EDOY yang beralamat di Komplek Mustika Griya Permai Blok N No. 06 Rt. 025 Rw. 01 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun karena para terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 17.30 Wita terdakwa membawa pipet kaca menuju ke rumah saksi DOYANI Alias EDOY yang beralamat di Komplek Mustika Griya Permai Blok N No. 06 Rt. 025 Rw. 01 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sesampainya terdakwa di rumah saksi DOYANI Alias EDOY terdakwa menyampaikan kepada saksi DOYANI Alias EDOY bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,-, kemudian saksi DOYANI Alias EDOY menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah saksi DOYANI Alias EDOY dengan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa, dengan cara menggunakan botol kaca yang diisi air dan pada tutup botol dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap seperti halnya orang merokok;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi DOYANI Alias EDOY, datang anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang melakukan pengembangan perkara tindak pidana narkotika, dan melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa bersama saksi DOYANI Alias EDOY, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang dibawahnya terdapat karet warna orange, serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 5790/NNF/2020, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor Barang Bukti : 11443/2020/NNF dan Nomor Barang Bukti : 11444/2020/NNF adalah benar positif mengandung *metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM -119/BB/Enz.2/08/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang pada akhirnya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang dibawahnya terdapat karet warna orange;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

IV. Membaca pula, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Akbar Alias Anang Utuh Bin Muhammad Yusuf (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang dibawahnya terdapat karet warna orange;

- Satu buah korek api gas warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pula :

I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 22 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Supriyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

II. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 November 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 3 November 2020 yang dilaksanakan oleh Supriyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

III. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2020 Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2020, Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, yang masing-masing dibuat oleh Supriyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 22 Oktober 2020 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kami menghargai Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa secara umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mempertimbangkan dengan matang semua fakta yang terungkap dalam persidangan yang dengan fakta – fakta itu majelis hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan unsur delik tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas kesalahannya itu;
- Bahwa dalam pertimbangan – pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru hampir



keseluruhannya mengambil alih pertimbangan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum;

➤ Bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian apabila dikaitkan uraian asas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" maka telah terpenuhi lah asas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" dimana pada pokoknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

➤ Bahwa tidak ada unsur/ alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa. Oleh karena itu pula kami menuntut agar terhadap Terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

➤ Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, kami rasakan belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa izin tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran Narkotika;

➤ Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *preventif, korektif* dan *edukatif*;

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN.Bjb tanggal 22 Oktober 2020 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada para terdakwa terlalu ringan, dan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu 3 (tiga) tahun pidana penjara, untuk adanya efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.



Dengan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun maka masyarakat tidak segan-segan / takut untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dikarenakan tolak ukur penjatuhan pidana pada perkara ini, hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat Kota Banjarbaru dikarenakan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I* dapat membahayakan dan merugikan masyarakat;

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;

- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

➤ Bahwa selain itu putusan majelis hakim a quo seharusnya mengandung aspek keadilan hukum (*legal justice*) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklah masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera (*welfare state*);

## MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum / Pemohon Banding mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 293/PID.Sus/2020/PN.Bjb yang dimohonkan Banding sekedar mengenai Pidana Penjara.



**DAN MENGADILI SENDIRI**

**1.** Menyatakan Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI, dan Terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**2.** Menyatakan Terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**3.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT AKBAR Alias ANANG UTIH Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**4.** Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang dibawahnya terdapat karet warna orange;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

**5.** Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan dan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama



telah mempertimbangkan keterangan saksi – saksi dipersidangan yang tidak sesuai dengan BAP tingkat Penyidikan, Keterangan para saksi yang didengar dipersidangan, keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana keterangannya dalam BAP tingkat Penyidikan, demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama, Pertimbangan-pertimbangan mana menurut Majelis hakim Pengadilan tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Putusannya Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 22 Oktober 2020 diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidananya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 22 Oktober 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) jo Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf ( b ) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh kami Sumantono, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Purnamawati, S.H. dan H. Ajidinnor, S.H.M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sri Purnamawati, S.H.

Sumantono, S.H.M.H.

H. Ajidinnor, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,



Rosmilajanti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)